

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Gatot Subroto No. 7 Atambua 85711 03892513633 https://belukab.go.id/

Pemerintah Kab. Belu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

7955

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Gatot Subroto No. 7 Atambua 85711 03892513633 https://belukab.go.id/

Pemerintah Kab. Belu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Pengakuan Anak

No. SK: DKPS.470/83.a/V/2024

Persyaratan

- 1. Mengisi formulir permohonan Akta Pengakuan Anak
- 2. Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar
- 2. Petugas memproses pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak
- 3. Pemohon menerima Kutipan Akta Pengakuan Anak dan menandatangani bukti penerimaan produk

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 hari dari dimasukan berkas sampai dokumen diterbitkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan

- 1. Cek di tempat
- 2. Koodinasi internal
- 3. Koordinasi Eksternal
- 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan